

**Tinjauan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum
Kepala Daerah di Pekanbaru Tahun 2011**

Oleh:

Fahmi Amrizal
Mukhlis. R, SH.,MH
Erdiansyah, SH., MH

ABSTRACT

The elections of regional heads is a form of political participation in a democracy, the cleanliness, honesty and fairness elections will reflect the quality of democracy in the country concerned. In order to preserve the purity of elections of regional heads are very important for democracy, the legislature has made a number of fraudulent elections of regional heads as a crime.

The problem in this thesis is how the implementation of criminal law enforcement elections of regional heads in Pekanbaru city in 2011? what factors are impediments to the enforcement of criminal law the general election of regional heads in Pekanbaru city in 2011? and what efforts were made to overcome the obstacles in the enforcement of criminal law the general election of regional heads in Pekanbaru city in 2011?. The purpose of this study was to determine the criminal law enforcement elections of regional heads in Pekanbaru city in 2011, to determine what factors are impediments to the enforcement of criminal law the general election of regional heads in Pekanbaru city in 2011, and to know what efforts were made to overcome obstacles in the enforcement of criminal law in the general elections of regional heads Pekanbaru city in 2011.

Based on the results of the study show that in the implementation of criminal law enforcement elections of regional heads in Pekanbaru in 2011, did not run according to the rules because there are some obstacles in implementation. The obstacles are: No details on the crime of setting general elections of regional heads; Less professionalism of the police in this investigation; constraints stemming from ambiguity of the statute which would be used. Efforts to do to overcome the barriers of law enforcement crime elections of regional heads are: the need for improvements to the rules governing criminal law elections of regional heads; rules regarding the time needed to decide a crime; Increasing surveillance of officials associated with criminal law enforcement elections of regional heads.

Keywords: Enforcement - Crime - Election

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (PEMILUKADA) merupakan suatu keharusan yang diselenggarakan oleh setiap daerah melalui

komisi pemilihan umum daerah (KPUD). Komisi pemilihan umum daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah komisi pemilihan umum provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pemilihan umum kepala daerah pertama kali dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2005 di Kutai Kertanegara. Pada tahun 2005 telah berlangsung pemilihan umum kepala daerah di 207 kabupaten/kota dan 7 provinsi. Tahun 2006 terlaksana pemilihan kepala daerah di 70 kabupaten/ kota dan 7 provinsi. Tahun 2007 berlangsung pilihan umum kepala daerah di 35 kabupaten/ kota dan 6 provinsi. Tahun 2008 dilaksanakan dilaksanakan 160 pemilihan umum kepala daerah di 13 provinsi, 147 kabupaten/ kota.¹

Pemilihan ini tidak lain dan tidak bukan, bertujuan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat di daerah yang menyelenggarakan. Hal ini merupakan amanat Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dari segi kepentingan rakyat pola ini bisa mengakomodir semua aspirasi lapisan masyarakat, tetapi ketika berbicara tentang pelanggaran dan kecurangan yang terjadi pada pemilihan umum kepala daerah, hal ini sudah mulai terdapat pelanggaran-pelanggaran mulai dari tahap kampanye sampai hari pemilihan. Pelanggaran ini meliputi sumbangan pembangunan, fasilitas umum dan lain-lain juga pemberian sejumlah uang kepada sekelompok masyarakat dengan tujuan agar memilih calon yang bersangkutan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelanggaran tindak pidana pemilihan umum kepala daerah tertera di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu pada BAB IV tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, dibagian Kedelapannya yaitu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terbagi beberapa paragraf, pada Paragraf Ketujuh tentang Ketentuan Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini diatur, mulai dari Pasal 115 sampai dengan Pasal 119 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam pemilihan umum kepala daerah secara langsung. Larangan-larangan tersebut seperti yang tercantum pada Pasal 115, 116, 117, 118, dan 119 dan ada penambahan 3 (tiga) ayat, yakni pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) pada pasal 115.

¹ Suharizal, *Pemilukada*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011, hlm. 3.

Dari beberapa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam pemilihan umum kepala daerah diatas, perbuatan yang sering dan paling rawan adalah tahapan kampanye. Kampanye merupakan proses pengenalan calon kepala daerah ataupun partai politik terhadap para pemilih. Kampanye juga merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.

Dimuatnya ketentuan pidana yang begitu banyak dan disertai ancaman pidana yang cukup berat dimaksud untuk memperlancar proses itu sendiri. Diharapkan dengan ketentuan pidana tersebut juga dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan perpolitikan nasional, terutama dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah.

Mengingat betapa pentingnya posisi pemilihan umum kepala daerah bagi sebuah negara demokrasi, maka adalah tidak berlebihan bila dikatakan, kebersihan, kejujuran, dan keadilan pelaksanaan pemilu akan mencerminkan kualitas demokrasi dinegara yang bersangkutan. Kemampuan menampakkan pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil akan berarti pula menampakkan kematangan dalam berdemokrasi.²

Namun, harapan diatas sangatlah berbeda dengan apa yang menjadi kenyataan. Kenyataan yang terjadi pada pemilihan umum kepala daerah di Pekanbaru pada tahun 2011 dimana banyaknya dijumpai pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan pidana. Aturan mengenai ketentuan pidana yang telah secara jelas diatur serta sanksinya yang cukup berat tidak sedikitpun dapat memberikan pengawasan kepada seluruh masyarakat, khusus peserta kontestan pemilihan kepala daerah di Pekanbaru. Banyaknya tindak pidana yang terjadi sebelum pemilihan umum kepala daerah menandakan bahwa kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat masih sangat rendah.

Beberapa pelanggaran yang terjadi pada pemilihan umum kepala daerah di Pekanbaru tahun 2011, menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, karena masih belum lengkapnya, bahkan ada yg multitafsir, dan ada juga yang tidak sinkron. Adanya persoalan menyangkut aturan ini berakibat pada penanganan karena peraturan yang ada tidak cukup menjangkau belum lagi yang bermasalah adalah orang-orang yang berpengaruh disuatu daerah di Pekanbaru jadi susah untuk memproses, belum lagi gejala-gejala yang ditimbulkan oleh pasangan-pasangan yang ikut dalam pemilihan umum kepala daerah di Pekanbaru.

Selanjutnya aparat penegak hukum haruslah *netral* dengan ini semua, Sebagai aparat penegakan hukum harus mengawal suksesnya pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah langsung juga tetap berada pada posisinya yaitu mengawal eksistensi hukum positif Indonesia dan ikut serta mensukseskan pemilihan kepala daerah. Karena salah satu tujuan politik hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, serta kenyamanan bagi masyarakat di

² Sintong Silaban, *Tindak Pidana Pemilu; Suatu Tinjauan dalam rangka Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu yang Jujur dan Adil*, Jakarta : PustakasinarHarapan, 1992, hlm. 20.

Indonesia sebagaimana konsep dari Roscoe Pound yaitu "*Law as a tool of social engineering*"³

Keterbatasan dalam membaca dan mencermati mengamati pasal pasal pelanggaran pemilihan umum kepala daerah hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja sehingga menimbulkan espektasi masyarakat terhadap Panwas itu tidak berfungsi.

Dari uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "***Tinjauan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah di Pekanbaru Tahun 2011***"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- 1) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di kota Pekanbaru Tahun 2011?
- 2) Faktor apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di kota Pekanbaru Tahun 2011?
- 3) Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di kota Pekanbaru Tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di kota Pekanbaru Tahun 2011
- b) Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di kota Pekanbaru Tahun 2011.
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di kota Pekanbaru Tahun 2011.

2) Manfaat Penelitian

- a) Diharapkan penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b) Manfaat praktis, memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah, serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
- c) Kiranya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi :
 - 1) Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

³ Cst. Kansil dan Christine Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2000, hlm. 204.

- 2) KPUD Kota Pekanbaru
- 3) Panwaslu Kota Pekanbaru

D. Kerangka Teoritis

Teori-teori yang mendukung penulisan skripsi ini adalah teori penegakan hukum pidana dan teori tindak pidana.

1. Teori Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan umum dalam negara demokrasi merupakan sarana yang sangat penting bagi terselenggaranya pemerintahan yang demokratis, karenanya dalam beberapa negara didunia, pemilihan umum dianggap sebagai lambang dan sekaligus tolak ukur untuk disebut sebagai negara demokrasi.⁴

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan masyarakat.⁵

Penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah adalah awal kesuksesan dalam demokrasi dimana peranan penting dari aparatur- aparatur negara dalam menjalankan tugas nya masing-masing agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli mengenai definisi penegakan hukum. Soetjipto Raharjo, mengatakan : “Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum”.⁶

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto: “Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.⁷

⁴ Zulkarnaen Nurdin, “Hubungan Partai Politik dengan Wakilnya di Lembaga Perwakilan”, *Jurnal Hukum Respublica*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol. II, No. 2 Oktober 2002, hlm. 71.

⁵ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Liberty, Yogyakarta: 1993, hlm. 3.

⁶ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung: 1995, hlm. 24.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm. 43.

Pada dasarnya sistem penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah sama halnya dengan sistem penegakan hukum tindak pidana pada umumnya. Sebagaimana sistem peradilan pidana yang digariskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu merupakan “sistem terpadu” (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip “deferensial fungsional” di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, berhubungan erat sekali dengan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana, karena pada dasarnya merupakan sistem penegakan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*in concreto*”.⁸

Dalam hal menangani tindak pidana pemilihan umum kepala daerah ini, maka telah dibentuk suatu Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu), yaitu merupakan nota kesepahaman (MoU) antara beberapa unsur terkait, antara lain unsur :

- a) Bawaslu;
- b) Kepolisian;
- c) Kejaksaan.

Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses penanganan tindak pidana pemilihan umum kepala daerah yang terjadi, adanya sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakumdu) ini mungkin adanya pemeriksaan perkara pendahuluan melalui gelar perkara. Dasar hukum pembentukan Gakumdu ini tertuang dalam Surat Kejaksaan Agung Nomor 01/BAWASLU/KB/VI/2008 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009.⁹

Sebenarnya penanganan tindak pidana pemilihan umum kepala daerah tidak berbeda dengan penanganan tindak pidana pada umumnya yaitu melalui kepolisian kepada kejaksaan dan bermuara dipengadilan. Secara umum perbuatan tindak pidana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga terdapat didalam KUHP. Dengan asas *lex specialis derogat lex generali* maka aturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lebih diutamakan. Apabila terdapat aturan yang sama maka ketentuan yang diatur KUHP dan KUHP menjadi tidak berlaku.

Tata cara prosedural apabila terjadi pelanggaran tindak pidana pemilihan umum kepala daerah, dilakukan melalui penyidikan oleh polisi

⁸ Barda Nawawi Arief, *pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, hlm. 54.

⁹ <http://www.primaironline.com>, diakses, tanggal, 25 Juni 2012.

setelah mendapat laporan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota. Dalam tatanan implementatif ini semua sangatlah tergantung kepada aparat di lapangan.

Didalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, KPUD dibantu oleh panitia pengawas pemilihan yang bertanggung jawab dan bentuk oleh DPRD, dengan keputusan pimpinan DPRD. Anggota dari panitia pengawas terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Pers dan Tokoh masyarakat. Di dalam menjalankan tugasnya, panitia pengawas tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan apabila terjadi suatu tindak pidana dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Polisi lah yang memegang kewenangan ini. Namun, panitia pengawas berhak memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan yang diterima dari masyarakat. Laporan sebagaimana dimaksud adalah disampaikan oleh pelapor ke panitia pengawas paling lama 7(tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran berdasarkan amanat pasal 111 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas dan kewenangan, baik sebagai pengayom masyarakat maupun sebagai penegak hukum, harus bertindak cepat dan tegas, terutama demonstrasi yang mengarah pada anarkhis dalam bentuk perusakan dan pembakaran, baik gedung, kendaraan dan sarana umum.¹⁰

Selanjutnya semua proses dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah sistem penegakan hukum pidananya juga disebut dengan sistem peradilan pidana pada dasarnya terbentuk sebagian dari upaya negara untuk melindungi warga masyarakat dari bentuk-bentuk perilaku sosial yang ditetapkan secara hukum sebagai kejahatan. Disamping itu, sistem tersebut juga dibentuk sebagai sarana untuk melembagakan pengendalian sosial oleh negara.¹¹

Sistem peradilan pidana yang digariskan didalam kitab undang-undang hukum acara pidana merupakan “sistem terpadu” (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakan diatas landasan prinsip “diferensial fungsional” diantara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.¹²

Dalam sistem peradilan pidana, dikenal beberapa instansi yang mempunyai tugas dan wewenang tersendiri sesuai dengan apa yang diatur oleh

¹⁰ Mukhlis R “Peranan POLRI Menangani Demonstran Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung ”, *Jurnal Konstitusi*, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2 November 2010, hlm. 129.

¹¹ Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2002, hlm. 3.

¹² M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta: 2003, hlm. 90.

peraturan perundang-undangan yang ada. Instansi-instansi tersebut, antara lain:

a) Kepolisian

Kepolisian dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Tugas utama aparat kepolisian adalah sebagai penyidik dan penyidik atas suatu peristiwa pidana tertentu. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur didalam undang-undang. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur didalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

b) Kejaksaan

Kejaksaan diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Tugas utama kejaksaan adalah melakukan penuntutan terhadap terdakwa dalam proses persidangan.

c) Pengadilan

Merupakan tempat melaksanakan persidangan yang bertujuan untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Didalam persidangan terdapat tiga komponen utama, yakni hakim, jaksa, dan advokat (pengacara).

d) Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat akhir dari seseorang yang telah divonis bersalah.

2 Teori Tindak Pidana

Sampai saat ini belum ada definisi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai apa yang disebut dengan tindak pidana pemilihan umum kepala daerah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia juga tidak diatur secara rinci tentang tindak pidana pemilihan umum kepala daerah.

Sebenarnya ketiadaan definisi mengenai tindak pidana pemilihan umum kepala daerah didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia bukanlah hal yang aneh. Pengertian dari suatu tindak pidana akan terlihat dari rumusan unsur-unsur tindak pidana pemilihan umum kepala daerah tersebut. Di Indonesia sendiri meskipun pemilihan umum kepala daerah sudah berkali-kali dilaksanakan, mulai dari tahun 2005 sampai 2012, sangat sedikit buku yang mengupas mengenai tindak pidana pemilihan umum kepala daerah.

Di luar tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan umum kepala daerah masih terdapat berbagai tindak pidana yang dapat terjadi di dalam atau yang berhubungan dengan

penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah. Tindak pidana tersebut bisa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya atau oleh peserta pemilihan umum kepala daerah atau oleh penyelenggara pemilihan umum kepala daerah.

Pemilihan umum kepala daerah merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kebersihan, kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di negara yang bersangkutan. Guna melindungi kemurnian pemilihan umum kepala daerah yang sangat penting bagi demokrasi, para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilihan umum kepala daerah sebagai tindak pidana.

Menurut Eko Prasodjo mengatakan, hanya sedikit pemilihan umum kepala daerah langsung di daerah yang menghasilkan *good government*. Selebihnya malahan menghasilkan *bad government*. Pasalnya, setiap pasangan calon yang maju kedalam pemilihan umum kepala daerah mengeluarkan uang dalam jumlah besar hingga Rp 22 (dua puluh dua) miliar untuk menang dalam pertarungan itu. Dan kalau dia menang, maka peluang terjadinya korupsi tinggi sekali. Karena pasangan calon yang menang itu pasti akan berupaya untuk mengembalikan uang yang dia keluarkan itu.¹³

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam pemilihan umum kepala daerah secara langsung yaitu bagi pasangan calon, meliputi :

- a) Dilarang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih;
- b) Dilarang sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan;
- c) Dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
- d) Dilarang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih;
- e) Dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang.

Dari penjelasan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilihan umum kepala daerah adalah serangkaian tindak pidana yang diatur secara khusus dalam perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan umum kepala daerah. Tindak Pidana yang diatur

¹³ Erdianto, "Potensi Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung", *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2 November 2010, hlm. 105.

dalam perundang-undangan pemilihan umum kepala daerah tidak selalu berupa tindak pidana baru yang belum pernah diatur dalam perundang-undangan lain. Beberapa tindak pidana pemilihan umum kepala daerah merupakan tindak pidana yang sebelumnya sudah diatur dalam KUHP, seperti memalsukan surat (Pasal 263), *money politic* (Pasal 149), dan sebagainya.

Bila mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka masalah-masalah hukum yang ada dan diatur dapat diklasifikasikan kedalam 4 katagori :

- a) Tindak pidana pemilihan umum kepala daerah;
- b) Pelanggaran administrasi pemilihan umum kepala daerah;
- c) Perselisihan administrasi pemilihan umum kepala daerah;
- d) Perselisihan hasil pemilihan umum.

Keempat katagori diatas sering kali muncul dalam setiap pemilihan umum kepala daerah diberbagai daerah, khusus untuk katagori tindak pidana dikenakan sanksi pidana, sementara katagori yang lain tidak dikenakan karena bersifat administratif.

Secara umum tentang tindak pidana adalah bahwa Pembentuk undang-undang kita menyebutkan *straffbaarfeit* untuk menyebut tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *straffbaarfeit* tersebut. Dalam bahasa Belanda *straffbaarfeit* terdapat dua unsur pembentukan kata, yaitu *straffbaar* dan *feit*. Perkataan *Feit* dalam bahasa belanda diartikan “sebagian dari kenyataan”, sedangkan *straffbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah *straffbaarfeit* berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah tentu tidak tepat. Oleh karena itu, kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan, atau tindakan.¹⁴

Pengertian dari perkataan *straffbaarfeit* :

- a) Simons

Dalam rumusannya *straffbaarfeit* itu adalah “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari simons mengapa *straffbaarfeit* harus dirumuskan seperti di atas karena:

- 1) Untuk adanya suatu *straffbaarfeit* diisyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban dengan undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

¹⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 5.

- 2) Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang;
- 3) Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penulis, maka penelitian dilakukan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polresta Pekanbaru, karena Polresta Pekanbaru adalah instansi penegak hukum yang mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya di Pekanbaru, mempunyai arsip dan dokumen yang lengkap mengenai kasus-kasus penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁵ Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru;
- 1) Ketua KPUD Kota Pekanbaru

b) Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan penelitian.¹⁶ Penulis menggunakan metode *Purposive Sampling* atau dapat diartikan pengambilan sampel dengan terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti sesuai dengan yang diperlukan.¹⁷ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table di bawah ini.

TABEL 1.2
JUMLAH POPULASI DAN SAMPEL

No	RESPONDEN	POPULASI	SAMPEL	%

¹⁵ *Ibid*, hlm. 118.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 119.

¹⁷ Jemmy Fransiska, "Pelaksanaan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Polresta Pekanbaru, *Skripsi*, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, 2011, hlm. 24.

1	Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	1	1	100 %
2	Kepala KPUD Kota Pekanbaru	1	1	100 %
3	Kepala Panwaslu Kota Pekanbaru	1	1	100 %

Sumber Data Primer Olahan Tahun 2011

4) Sumber Data

- a) Data Primer, yaitu Data Primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan wawancara di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.
- b) Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari penelaahan literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, koran dan sebagainya.

5) Teknik Pengumpulan Data

- a) Studi pustaka yaitu bahan bacaanyang dapat diperoleh dari perpustakaan, misalnya buku, dokumen, arsip atau bahan bacaan yang terdapat di Pengadilan Negeri.
- b) Wawancara akan dilakukan kepada para Polisi di Polresta Pekanbaru dengan metode nonstruktur yaitu suatu bentuk wawancara yang hanya memuat garis yang akan ditanyakan.

6) Analisis Data

Terhadap hasil penelitian dilakukan analisis secara kualitatif. yaitu mengetahui dan mengungkapkan gejala-gejala yang timbul dan diteliti. Pengolahan data dengan cara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah di Pekanbaru Tahun 2011

Dalam suatu negara yang kecil, yang jumlah penduduknya sedikit, dan luas wilayah nya tidak begitu besar saja, kedaulatan rakyat seperti diatas tidak dapat berjalan dengan semurni-murninya. Apalagi dalam negara modern seperti sekarang, dimana jumlah penduduk sudah banyak, dan wilayah nya cukup luas, adalah tidak mungkin untuk meminta pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalannya pemerintahan. Ditambah lagi bahwa pada masyarakat modern sekarang ini spesialisasi sudah semakin tajam, dan tingkat kecerdasan rakyat tidak sama mungkin dapat dilakukan secara murni, dan keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan perwakilan.¹⁸

Pemilihan kepala daerah secara langsung yang telah terlaksana adalah perwujudan dari pesta demokrasi yang benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat. Bukan berarti pelaksanaan system pemilihan langsung yang baru ini berjalan tanpa masalah. Selain dari kecurangan yang kerap dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi, masalah lain yang muncul adalah banyaknya terjadi pelanggaran tindak pidana pemilihan umum kepala daerah, Kecil kemungkinan yang tidak terjadi pelanggaran serta kecurangan dalam pemilihan umum kepala daerah.

Seperti yang kita ketahui bersama, Hukum Acara Pidana Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, merupakan suatu peraturan yang memuat tentang bagaimana caranya aparat penegak hukum: Polisi, Jaksa, Hakim dan Penasehat Hukum menjalankan wewenangnya dalam menegakan hukum pidana materil (KUHP). Para penegak hukum harus memperhatikan dua kepentingan hukum secara berimbang yaitu kepentingan perseorangan (hak seseorang) dengan kepentingan masyarakat dalam suatu proses beracara pidana.

Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah dipekanbaru, berikut ini penulis sajikan hasil penelitian dan pembahasannya. Dari hasil penelitian tentang bagaimana melaksanakan penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah tahun 2011 di Polresta Pekanbaru berjalan atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat dilihat dari wawancara yang dilakukan terhadap penyidik dari pihak Kepolisian bagian Reskrim di Polresta Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang didapat dari hasil wawancara¹⁹ yang dilakukan kepada Anggota Reskrim Bripka. Koko Ferdinan S.

¹⁸ Kurnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* : Cv. Sianrbakti Jakarta selatan: 1976, hlm. 328.

¹⁹ Wawancara dengan "Bripka.Koko Ferdinan S. SH Selaku Anggota Reskrim Polresta

SH, bahwa pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah di Pekanbaru, beliau mengatakan pada dasarnya pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

Sebenarnya penanganan tindak pidana pemilihan umum kepala daerah tidak berbeda dengan penanganan tindak pidana pada umumnya yaitu melalui Kepolisian kepada Kejaksaan dan bermuara dipengadilan. Secara umum perbuatan tindak pidana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga terdapat didalam KUHAP. Dengan asas *lex specialis derogat lex generali* maka aturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lebih di utamakan.

Tata cara prosedural apabila terjadi pelanggaran tindak pidana pemilihan umum kepala daerah, dilakukan melalui Penyidikan oleh Polisi setelah mendapat laporan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota. Dalam tatanan implementatif ini semua sangatlah tergantung kepada aparat di lapangan.

Penyelesaian pelanggaran pemilihan umum kepala daerah diatur dalam BAB XX Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara umum, pelanggaran diselesaikan melalui Bawaslu dan Panwaslu sesuai dengan tingkatannya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Dalam proses pengawasan tersebut, Bawaslu dapat menerima laporan, melakukan kajian atas laporan dan temuan adanya dugaan pelanggaran, dan meneruskan temuan dan laporan dimaksud kepada institusi yang berwenang, berikut adalah alur penanganan pelanggaran pemilihan umum kepala daerah.

Selain berdasarkan temuan Bawaslu, pelanggaran dapat dilaporkan oleh anggota masyarakat yang mempunyai hak pilih, pemantau penanganan pelanggaran pemilihan umum kepala daerah dan peserta pemilihan umum kepala daerah kepada Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota paling lambat 3 hari sejak terjadi pelanggaran pemilihan umum kepala daerah. Bawaslu memiliki waktu selama 3 hari untuk melakukan kajian atas laporan atau temuan terjadinya pelanggaran. Apabila Bawaslu menganggap laporan belum cukup lengkap dan memerlukan informasi tambahan, maka Bawaslu dapat meminta keterangan kepada pelapor dengan perpanjangan waktu selama 5 hari.

Berdasarkan kajian tersebut, Bawaslu dapat mengambil kesimpulan apakah temuan atau laporan merupakan pelanggaran pemilihan umum kepala daerah atau bukan. Dalam hal ini laporan atau temuan tersebut dianggap sebagai pelanggaran, maka Bawaslu membedakan menjadi: 1. Pelanggaran yang bersifat administratif dan 2. Pelanggaran yang mengandung unsur pidana. Bawaslu

meneruskan hasil kajian tersebut pada instansi yang berwenang untuk menyelesaikan.

Adapun mengenai tata cara pelaporan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum kepala daerah diatur dalam ketentuan Pasal 247 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diperkuat dengan peraturan Bawaslu.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum, namun dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicgerheit*),
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan
3. Keadilan (*gerechtigheit*).

Tujuan pemidanaan dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah adalah supaya dalam hal penegakan hukum dapatdicapai antara lain:

1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib;
2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat; dan
3. Dalam rangka melaksanakan hak-hak azazi warga negara.

Dalam teori pemidanaan adalah diterangkan bahwa Masalah pemidanaan merupakan salah satu masalah pokok dalam hukum pidana. Hal-hal yang mengenai tujuan pemidanaan harus dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana, aliran-aliran tersebut adalah Aliran Klasik, Aliran Modern, dan Neo Klasik.

Namun didalam prakteknya penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah belum bisa berjalan seperti apa yang kita cita-citakan dimana faktanya banyak kasus-kasus tindak pidana pemilihan umum kepala daerah yang belum terselesaikan baik di tahap penyidikan di Kepolisian maupun kasus yang bermuara di Pengadilan.

Hal ini menja disuatu problematika kita dalam hal penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah belum lagi yang bermasalah adalah orang-orang yang berkepentingan didalam suatu daerah, sehingga dalam proses penegakan hukum ini banyak terjadi hambatan dan kendala. Lain lagi permasalahan regulasi yang masih membingungkan aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah.

Ditegaskan selanjutnya, bahwa keadilan itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keseimbangan yang membawa ketentruman di dalam hati orang-orang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan. Keadilan selalu mengandung unsur “penghargaan”, “penilaian”, atau “pertimbangan” dan karena itu ia lazim dilambangkan dengan

suatu “neraca keadilan”. Di katakan bahwa keadilan itu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang harus menerima bagian yang sama pula.

Dengan demikian maka dapat kita lihat bahwa hukum tidak hanya harus mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan antar satu dengan yang lain. Untuk mendapat keadilan hukum juga harus memperhatikan keseimbangan antara keadilan, ketertiban, dan juga kepastian hukum

Hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang. *fiat justitia et pereat mundus uruat culum* (tegakkan hukum meskipun langit runtuh) itulah yang diinginkan kepastian hukum.²⁰

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Pekanbaru Tahun 2011

Semua kebijakan dari suatu sistem peradilan maupun sistem hukum yang dianut pasti memiliki akibat atau dapat disebut dengan implikasi yuridis bagi siapapun yang bersentuhan dengan hukum. Penerapan asas-asas hukum yang baik akan membawa rasa keadilan karena memang tujuan dari dibentuknya hukum adalah untuk memberi nilai-nilai keadilan bagi semua orang tanpa kecuali. Setiap tindak pidana harus melalui proses pembuktian dalam penyelesaiannya. Tidak terkecuali dengan tindak pidana pemerkosaan maupun pencabulan. Dengan adanya asas hukum *unus testis nullus testis* dalam proses pembuktian tindak pidana perkosaan maupun pencabulan, maka sudah keharusan bahwa pemenuhan alat bukti merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam hal kurangnya saksi.

Bagaimana penegakan hukum pemilu mampu mengembalikan hak elektoral baik pemilih maupun peserta pemilu, tidak semata memberikan sanksi. Penataan kelembagaan dengan mendorong Bawaslu dan Panwaslu Provinsi sebagai lembaga adjudikasi mesti dilakukan. Harmonisasi ketentuan pidana, sanksi dan penyelesaian sengketa pemilu mesti diperhatikan lebih lanjut.²¹

Problem penataan di atas ternyata belum mampu diselesaikan oleh Pansus RUU Pemilu. Beberapa usulan yang sempat mengemuka seperti harmonisasi ketentuan pidana dan pemberian sanksi administratif terhadap partai politik dan juga peserta pemilu belum bisa disepakati. Problem penegakan hukum pemilu belum tuntas dibahas dan belum mencapai kesepakatan. Masalah sanksi administratif belum disepakati dan parpol cenderung memberlakukan sanksi yang kurang tegas dan menguntungkan partai politik. Padahal pemberlakuan sanksi yang tegas dan jelas diharapkan akan menimbulkan efek jera dan mencegah

²⁰ Soerdjono Soekanto, *Op. cit.*, hal. 5

²¹ http://www.perludem.or.id/index.php?option=com_k2&view=item&id=262:press-release-pengaturan-penegakan-hukum-pemilu-dalam-ruu-pemilu&Itemid=128 (terakhir diakses tanggal 19 September 2012 jam 9.30)

terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses dan tahapan pemilu.

Beberapa substansi penegakan hukum yang disepakati oleh DPR dan pemerintah masih terbatas dan tumpang tindih. Pengaturan di tahapan pemilihan umum kepala daerah seperti verifikasi calon peserta tidak sinkron dengan pengaturan penyelesaian pelanggaran administrasi. Satu sisi tetap memberikan kewenangan kepada KPU namun dipengaturan yang lainnya memberikan kewenangan Bawaslu melakukan penanganan dan menjatuhkan sanksi. Mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah antara peserta pemilihan umum kepala daerah dengan penyelenggara terkesan berbelit-belit dengan alur yang terlalu panjang. Penyelesaian sengketa diserahkan kepada Bawaslu, namun jika tidak puas dapat diajukan sengketa ke PTUN dan Kasasi ke Mahkamah Konstitusi.

Perluasan subjek hukum dalam ketentuan pidana pemilu menjadikan setiap partai politik dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana merupakan perkembangan yang menggembirakan. Akan tetapi, terkait dengan hal tersebut, hingga saat ini tidak ada kesepakatan untuk memberikan sanksi yang sifatnya dapat diberlakukan secara efektif. Penegakan hukum pidana akan efektif jika perbaikan dilakukan secara komprehensif sehingga alasan pihak legislatif untuk tidak mengubah ketentuan pidana dan juga jenis sanksi administratif dinilai kurang tepat.

Polri sebagai aparat penegak hukum umumnya, khususnya penyidik harus menegakan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat oleh karena inti tugas utama penegak hukum adalah mencapai keadilan. Begitulah pula dalam hal penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya dikarenakan beberapa hal.

Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di Pekanbaru pada tahun 2011, berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan yang didapat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Kepolisian sebagai aparaturnegak hukum beliau mengatakan bahwa yang menjadi hambatan dari penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di Pekanbaru pada tahun 2011 adalah :

1. Tumpang tindih pengaturan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu berpotensi membuka peluang terjadinya tumpang tindih pengaturan, khususnya terkait dengan pengaturan penyelenggara pemilu. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah, secara rinci mengatur hal yang sama, sebagaimana diatur dalam Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Jika demikian, ketentuan mana yang harus dipatuhi oleh penyelenggara, mengingat

keduanya masih berlaku sebagai undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah.

2. Waktu yang sangat sempit sehingga penyidik kesulitan dalam melaksanakan tugasnya untuk membuktikan suatu peristiwa tindak pidana, ketentuan yang membatasi laporan pelanggaran pidana pemilihan umum kepala daerah paling lama tiga hari sejak terjadinya perkara dapat menimbulkan problem, utamanya bagi kejadian-kejadian atau perkara pidana pemilihan umum kepala daerah yang baru diketahui setelah melewati batas waktu tiga hari. tidak menjelaskan mengenai hal ini, padahal pada realitasnya banyak kecurangan-kecurangan baru diketahui setelah pemilihan umum kepala daerah selesai dilaksanakan.

C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Pekanbaru Tahun 2011

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hambatan dan pelanggaran terhadap penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah adalah dengan cara :

- 1) Analisis terhadap sistem penegakkan hukum pemilihan umum kepala daerah.

Suatu pemilu yang demokratis, jujur dan adil (*free and fair elections*) dapat tercapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur semua proses pelaksanaan pemilu, sekaligus mampu melindungi para penyelenggara, peserta, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu.

- 2) Tersedia aturan mengenai hukuman untuk pelanggaran pemilihan umum kepala daerah;

Pemilihan umum kepala daerah yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundangan pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundangan pemilihan umum kepala daerah tersebut. Prinsip-prinsip ini berlaku pula pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah dapat terlaksana dengan seadil-adilnya

Bila dijabarkan secara lebih rinci lagi maka ada delapan instrumen yang harus diupayakan untuk membangun sistem penegakkan hukum pemilihan umum kepala daerah, yaitu :

1. Tersedia mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif;
2. Tersedia aturan mengenai hukuman untuk pelanggaran pemilihan umum kepala daerah;
3. Ada ketentuan terperinci dan memadai untuk melindungi hak pilih;
4. Tersedianya hak bagi pemilih, kandidat, dan parpol untuk mengadu kepada lembaga penyelenggara pemilihan umum kepala daerah atau lembaga pengadilan;

5. Aturan mengenai waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana pemilihan umum kepala daerah;
6. Proses, prosedur, dan penuntutan harus menghargai HAM; dan
7. Koordinasi dengan tim ahli yang berpengalaman dibidang pemilihan umum kepala daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di Pekanbaru tahun 2011 tidak berjalan sesuai aturan yang berlaku, yang mana pada praktiknya dapat terlihat pada aturan hukum itu tidak berlaku bagi orang-orang kelas atas.
- 2) Hambatan yang dihadapi dalam Penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di Pekanbaru tahun 2011 adalah:
 - a) Tidak jelasnya regulasi tentang pemilihan umum kepala daerah;
 - b) Waktu yang singkat dalam melakukan penyelidikan serta penyidikan;
 - c) Kurang profesionalisme anggota-anggota dari badan yang menangani kasus pemilihan umum kepala daerah;
 - d) Kendala yang berasal dari kurangnya pengetahuan tentang pemilihan umum kepala daerah.
- 3) Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di Pekanbaru tahun 2011 adalah :
 - a) Analisis terhadap sistem penegakkan hukum pemilihan umum kepala daerah;
 - b) Tersedia mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif;
 - c) Tersedia aturan mengenai hukuman untuk pelanggaran pemilihan umum kepala daerah;
 - d) Aturan mengenai waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan gugatan;
 - e) Koordinasi dengan tim ahli yang berpengalaman dibidang pemilihan umum kepala daerah.

B. Saran

- 1) Bagaimana penegakan hukum yang harus dilakukan adalah supaya aparat penegak hukum dapat bertindak lebih profesional;
- 2) Berani mengambil keputusan serta dapat mensinergikan dan mengkoordinasikan tugas aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Peran serta masyarakat;
- 3) Dan dapat membantu pengungkapan kejahatan dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung, hal ini sangat dibutuhkan dan diharapkan. Walaupun dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah ini masih ditemui berbagai macam permasalahan tetapi ini wajar karena

Indonesia baru menghadapi ini pertama kalinya setelah pemilu langsung untuk memilih presiden dan wakilnya. Ini semua dapat digunakan untuk pembelajaran politik masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimmly, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Bandung.
- Ali, Zainuddin, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Daliyo, J.B, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Gloria, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1984, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan, KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, Cst dan Kansil, Christine, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtard dan Sidharta, Arief, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Kurnardi, Ibrahim, Harmaily, 1976, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cv. Sianarbakti, Jakarta Selatan.
- Mahfud MD, Moh, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 2005, *pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Prodjodikoro, Wirjono, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Purwacaraka, Purnadi, 1977, *Penagakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni Bandung, Bandung.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Suharizal, 2011, *Pemilukada*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Silaban, Sintong, 1992, *Tindak Pidana Pemilu; Suatu Tinjauan dalam rangka Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu yang Jujur dan Adil*, Pustaka sinar Harapan, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
-, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Santoso, Topo, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta.
- W. Kusumah, Mulyana, 2002, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

B. Jurnal/ Kamus/Makalah

- Erdianto, 2010, "Potensi Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung", *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Mukhlis, 2010, "Peranan POLRI Menangani Demonstran Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung", *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Nurdin, Zulkarnaen, 2006, “Hubungan Partai Politik dengan Wakilnya di Lembaga Perwakilan”, *Jurnal Hukum Respublica*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru.

T. Nirmala, Andini dan A. Pratama, Aditya, 2002, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

D. Website:

<http://Alienjustitia.blogspot.com>, diakses, tanggal, 1 September 2012.

<http://www.primaironline.com>, diakses, tanggal, 25 Juni 2012.

<http://pnwates.blogspot.com>, diakses, tanggal, 1 September 2012.

http://www.perludem.or.id/index.php?option=com_k2&view=item&id=262:press-release-pengaturan-penegakan-hukum-pemilu-dalam-ruu-pemilu&Itemid=128, diakses, tanggal, 19 September 2012.